



PUTUSAN

Nomor 103/PID.SUS/2024/PT DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Denpasar yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **I NENGAH SUDIARTA ALIAS NENGAH KELANA;**
2. Tempat lahir : Bangli;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun /15 Juli 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingk/Br. Kawan, Kec./Kab. Bangli;
7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 19 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2024 sampai dengan tanggal 29 September 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2024 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 15 Desember 2024;
6. Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar sejak tanggal 7 November 2024 sampai dengan 6 Desember 2024;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 103/PID.SUS/2024/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar sejak tanggal 7 Desember 2024 sampai dengan 4 Februari 2025;

Terdakwa dalam persidangan Pengadilan Negeri didampingi Ngakan Kompiang Dirga, S.H., dkk, berkantor di Pusat Bantuan Hukum (PBH) DPC PERADI Denpasar, beralamat di Jalan Melati Nomor 69 Denpasar, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 13 Agustus 2024 Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Bli;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bangli oleh Penuntut Umum karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa Terdakwa I NENGAH SUDIARTA alias Nengah Kelana, pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 sekira pukul 22.15 WITA, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2024, atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di pinggir jalan Kusumayudha, Kel./Br. Kawan, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli atau setidaknya termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangli yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 sekira pukul 19.12 WITA Terdakwa I NENGAH SUDIARTA alias NENGAH KELANA menghubungi JIK DEJUS (DPO) melalui chat via messenger dengan menggunakan handphone merk Redmi tipe Redmi S2 milik Terdakwa chat" ade barang bos (ada shabu bos) lalu dijawab oleh AJIK DEJUS (DPO) " ade" (ada) kal ngalih ae"(mau nyari ya)" lalu Terdakwa I NENGAH SUDIARTA alias NENGAH KELANA jawab "ya" lalu ditanya lagi oleh JIK DEJUS (DPO) "ane kude" (Yang berapa) lalu Terdakwa I NENGAH SUDIARTA alias NENGAH KELANA jawab "ane 02 kude bos" (yang 02 berapa bos) lalu dijawab oleh JIK DEJUS (DPO) "Rp.

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 103/PID.SUS/2024/PT DPS



400.000 " lalu Terdakwa I NENGAH SUDIARTA alias NENGAH KELANA bilang " nah ane 02 alih" (ya yang 02 mau cari) lalu JIK DEJUS (DPO) bilang "tf be pisne bos" (TF dah uangnya dulu bos) JIK DEJUS bilang lagi ke Terdakwa I NENGAH SUDIARTA alias NENGAH KELANA "tar kalau sudah TF kirim bukti Tf nya" . Setelah itu Terdakwa I NENGAH SUDIARTA alias NENGAH KELANA dikirim no rek BCA Lanjut Terdakwa jawab "ya nanti klo sudah tf akan kirim bukti Tfnya " setelah itu Terdakwa I NENGAH SUDIARTA alias NENGAH KELANA dengan mengendarai sepeda motor Merk HONDA SUPRA warna hitam dengan No. Pol. DK 5475 AF pergi ke Indomaret yang berlokasi di Lc Umabukal, Kel. Cempaga, Kec./Kab. Bangli kemudian Terdakwa I NENGAH SUDIARTA alias NENGAH KELANA mengirim uang melalui top up dana ke nomor rek BCA sebesar Rp. 400.000, setelah Terdakwa I NENGAH SUDIARTA alias NENGAH KELANA mengirim bukti top up dana sebesar Rp. 400.000,-(empat ratus ribu rupiah) kepada JIK DEJUS (DPO) lalu JIK DEJUS (DPO) menyuruh Terdakwa I NENGAH SUDIARTA alias NENGAH KELANA untuk melanjutkan berkomunikasi via Whatsapp, setelah itu Terdakwa I NENGAH SUDIARTA alias NENGAH KELANA memberikan nomor Whatsapp kepada JIK DEJUS (DPO).

- Bahwa sekitar pukul 21.58 WITA Terdakwa I NENGAH SUDIARTA alias NENGAH KELANA dihubungi oleh JIK DEJUS (DPO) melalui via Whatsapp dan mengirim foto serta lokasi untuk mengambil shabu yang berlokasi di pertigaan Tohpati Ds. Demulih, Kec. Susut, kab. Bangli. Kemudian Terdakwa I NENGAH SUDIARTA alias NENGAH KELANA dengan mengendarai sepeda motor Merk HONDA SUPRA warna hitam dengan No. Pol. DK 5475 AF menuju lokasi di pertigaan Tohpati Ds. Demulih, Kec. Susut, Kab. Bangli untuk mengambil shabu, setelah tiba di pertigaan Tohpati Ds. Demulih, Kec. Susut, Kab. Bangli Terdakwa I NENGAH SUDIARTA alias NENGAH KELANA mengambil

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 103/PID.SUS/2024/PT DPS



shabu di pohon kelapa dengan cara menggunakan tangan kanan kemudian Terdakwa I NENGAH SUDIARTA alias NENGAH KELANA memasukan shabu kedalam kantong jaket warna hitam bagian depan dimana shabu dibungkus dengan plastik klip dimasukan kedalam bungkus bekas permen mintz. setelah mendapatkan shabu tersebut Terdakwa I NENGAH SUDIARTA alias NENGAH KELANA dengan mengendarai sepeda motor Merk HONDA SUPRA warna hitam dengan No. Pol. DK 5475 AF langsung pulang ke rumah I NENGAH SUDIARTA alias NENGAH KELANA di Br. Kawan, Kec/Kab. Bangli, kemudian setelah Terdakwa I NENGAH SUDIARTA alias NENGAH KELANA tiba dipinggir jalan kusumayuda, Br. Kawan, Kec./kab. Bangli Terdakwa I NENGAH SUDIARTA alias NENGAH KELANA di hentikan oleh petugas kepolisian saksi Robert Kendedi dan saksi I Wayan Tangkas Ardhiawan dan dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa I NENGAH SUDIARTA alias NENGAH KELANA yang disaksikan oleh Saksi I Putu Peri Eka Putra dan Saksi I Ketut Ananta Wiguna, yang mana pada saat pengeledahan menemukan 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang dimasukan kedalam bungkus permen mintz di kantong jaket warna hitam bagian depan yang saat itu I NENGAH SUDIARTA alias NENGAH KELANA pakai selain itu juga dapat diamankan 1 (satu) buah handphone merk REDMI ditemukan di tas pinggang I NENGAH SUDIARTA alias NENGAH KELANA, 1 (satu) buah STNK sepeda motor honda supra DK 5475 AF ditemukan di tas pinggang, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra DK 5475 AF ditemukan disebelah I NENGAH SUDIARTA alias NENGAH KELANA, 1 (satu) buah kunci kontak ditemukan di sepeda motor Honda Supra DK 5475 AF.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan barang bukti yaitu barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 103/PID.SUS/2024/PT DPS



ditimbang diatas penimbangan digital merk Grains dan hasilnya dari timbangan tersebut menunjukan berat 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram bruto selanjutnya dicarikan pembanding satu buah plastik klip bening dengan ukuran yang sama kemudian ditimbang dengan timbangan yang sama dan menunjukkan berat 0,06 (nol koma nol enam) gram netto sehingga diketahui berat kristal bening tersebut adalah 0,15 (nol koma lima belas) gram netto selanjutnya disisihkan seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram netto untuk uji labforensik sehingga sisa barang bukti 0,13 (nol koma tiga belas) gram netto.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB: 1054/NNF/2024 tanggal 20 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani AKBP IMAM MAHMUDI, A.Md.,S.H.M.Si. bersama Dewi Yuliana S.Si. M.Si dan IPDA apt. ACHMAD NAUFAL MAULANA AKBAR, S.Farm. selaku pemeriksa Narkoba Forensik atas perintah Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Bali Nomor: Sprin/276/VI/RES.9.5/2024 tanggal 27 Juni 2024 telah melakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik barang bukti berupa : 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi kristal bening dengan berat 0,02 gram diberi nomor barang bukti 7531/2024/NF milik Terdakwa I Nengah Sudiarta als. Nengah Kelana. Dan 1 (satu) buah botol plastik cairan kuning/urine sebanyak 50 (lima puluh) ml diberi nomor barang bukti 7514/2024/NF milik Terdakwa I Nengah Sudiarta als. Nengah Kelana. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti dengan nomor 7513/2024/NF berupa Kristal bening seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang R.I. No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan barang bukti dengan nomor 7514/2024/NF berupa cairan kuning/urine seperti tersebut dalam I. adalah benar tidak mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 103/PID.SUS/2024/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa I Nengah Sudiarta als. Nengah Kelana tidak memiliki izin Menteri Kesehatan RI maupun lembaga pemerintah lainnya yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang mengandung sediaan MDMA dan mengandung sediaan Metamfetamina.

Bahwa Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I Nengah Sudiarta alias Nengah Kelana, pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 sekira pukul 22.15 WITA, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2024, atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di pinggir jalan Kusumayudha, Kel./Br. Kawan, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli atau setidaknya termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangli yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 sekira pukul 19.12 WITA Terdakwa I NENGHAH SUDIARTA alias NENGHAH KELANA menghubungi JIK DEJUS (DPO) melalui chat via messenger dengan menggunakan handphone merk Redmi tipe Redmi S2 milik Terdakwa chat" ade barang bos (ada shabu bos) lalu dijawab oleh AJIK DEJUS (DPO) " ade" (ada) kal ngalih ae"(mau nyari ya)" lalu Terdakwa I NENGHAH SUDIARTA alias NENGHAH KELANA jawab "ya" lalu ditanya lagi oleh JIK DEJUS (DPO) "ane kude" (Yang berapa) lalu Terdakwa I

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 103/PID.SUS/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NENGAH SUDIARTA alias NENGAH KELANA jawab "ane 02 kude bos" (yang 02 berapa bos) lalu dijawab oleh JIK DEJUS (DPO) "Rp. 400.000 " lalu Terdakwa I NENGAH SUDIARTA alias NENGAH KELANA bilang " nah ane 02 alih" (ya yang 02 mau cari) lalu JIK DEJUS (DPO) bilang "tf be pisne bos" (TF dah uangnya dulu bos) JIK DEJUS bilang lagi ke Terdakwa I NENGAH SUDIARTA alias NENGAH KELANA "tar kalau sudah TF kirim bukti Tf nya" . Setelah itu Terdakwa I NENGAH SUDIARTA alias NENGAH KELANA dikirim no rek BCA Lanjut Terdakwa jawab "ya nanti klo sudah tf akan kirim bukti Tfnya " setelah itu Terdakwa I NENGAH SUDIARTA alias NENGAH KELANA dengan mengendarai sepeda motor Merk HONDA SUPRA warna hitam dengan No. Pol. DK 5475 AF pergi ke indomaret yang berlokasi di Lc Umabukal, Kel. Cempaga, Kec./Kab. Bangli kemudian Terdakwa I NENGAH SUDIARTA alias NENGAH KELANA mengirim uang melalui top up dana ke nomor rek BCA sebesar Rp. 400.000, setelah Terdakwa I NENGAH SUDIARTA alias NENGAH KELANA mengirim bukti top up dana sebesar Rp. 400.000,-(empat ratus ribu rupiah) kepada JIK DEJUS (DPO) lalu JIK DEJUS (DPO) menyuruh Terdakwa I NENGAH SUDIARTA alias NENGAH KELANA untuk melanjutkan berkomunikasi via Whatsapp, setelah itu Terdakwa I NENGAH SUDIARTA alias NENGAH KELANA memberikan nomor Whatsapp kepada JIK DEJUS (DPO).

- Bahwa sekitar pukul 21.58 WITA Terdakwa I NENGAH SUDIARTA alias NENGAH KELANA dihubungi oleh JIK DEJUS (DPO) melalui via Whatsapp dan mengirim foto serta lokasi untuk mengambil shabu yang berlokasi di pertigaan Tohpati Ds. Demulih, Kec. Susut, kab. Bangli. Kemudian Terdakwa I NENGAH SUDIARTA alias NENGAH KELANA dengan mengendarai sepeda motor Merk HONDA SUPRA warna hitam dengan No. Pol. DK 5475 AF menuju lokasi di pertigaan Tohpati Ds. Demulih, Kec. Susut, kab. Bangli untuk mengambil shabu,

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 103/PID.SUS/2024/PT DPS



setelah tiba di pertigaan Tohpati Ds. Demulih, Kec. Susut, kab. Bangli
Terdakwa I NENGAH SUDIARTA alias NENGAH KELANA mengambil
shabu di pohon kelapa dengan cara menggunakan tangan kanan
kemudian Terdakwa I NENGAH SUDIARTA alias NENGAH KELANA
memasukan shabu kedalam kantong jaket warna hitam bagian depan
dimana shabu dibungkus dengan plastik klip dimasukan kedalam
bungkus bekas permen mintz. setelah mendapatkan shabu tersebut
Terdakwa I NENGAH SUDIARTA alias NENGAH KELANA dengan
mengendarai sepeda motor Merk HONDA SUPRA warna hitam
dengan No. Pol. DK 5475 AF langsung pulang kerumah I NENGAH
SUDIARTA alias NENGAH KELANA di Br. Kawan, Kec/Kab. Bangli,
kemudian setelah Terdakwa I NENGAH SUDIARTA alias NENGAH
KELANA tiba dipinggir jalan kusumayuda, Br. Kawan, Kec./kab. Bangli
Terdakwa I NENGAH SUDIARTA alias NENGAH KELANA di hentikan
oleh petugas kepolisian Saksi Robert Kendedi dan Saksi I Wayan
Tangkas Ardhiawan dan dilakukan penggeledahan terhadap
Terdakwa I NENGAH SUDIARTA alias NENGAH KELANA yang
disaksikan oleh saksi I Putu Peri Eka Putra dan saksi I Ketut Ananta
Wiguna, yang mana pada saat penggeledahan menemukan 1 (satu)
buah plastik klip berisi kristal bening yang dimasukan kedalam
bungkus permen mintz di kantong jaket warna hitam bagian depan
yang saat itu I NENGAH SUDIARTA alias NENGAH KELANA pakai
selain itu juga dapat diamankan 1 (satu) buah handphone merk
REDMI ditemukan di tas pinggang I NENGAH SUDIARTA alias
NENGAH KELANA, 1 (satu) buah STNK sepeda motor honda supra
DK 5475 AF ditemukan di tas pinggang, 1 (satu) unit sepeda motor
Honda Supra DK 5475 AF ditemukan disebelah I NENGAH
SUDIARTA alias NENGAH KELANA, 1 (satu) buah kunci kontak
ditemukan di sepeda motor Honda Supra DK 5475 AF.

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 103/PID.SUS/2024/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan barang bukti yaitu barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu ditimbang diatas penimbangan digital merk Grains dan hasilnya dari timbangan tersebut menunjukkan berat 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram bruto selanjutnya dicarikan pembanding satu buah plastik klip bening dengan ukuran yang sama kemudian ditimbang dengan timbangan yang sama dan menunjukkan berat 0,06 (nol koma nol enam) gram netto sehingga diketahui berat kristal bening tersebut adalah 0,15 (nol koma lima belas) gram netto selanjutnya disisihkan seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram netto untuk uji labforensik sehingga sisa barang bukti 0,13 (nol koma tiga belas) gram netto.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB: 1054/NNF/2024 tanggal 20 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani AKBP IMAM MAHMUDI, A.Md.,S.H.M.Si. bersama Dewi Yuliana S.Si. M.Si dan IPDA apt. ACHMAD NAUFAL MAULANA AKBAR, S.Farm. selaku pemeriksa Narkoba Forensik atas perintah Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Bali Nomor: Sprin/276/VI/RES.9.5/2024 tanggal 27 Juni 2024 telah melakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik barang bukti berupa : 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi kristal bening dengan berat 0,02 gram diberi nomor barang bukti 7531/2024/NF milik Terdakwa I Nengah Sudiarta als. Nengah Kelana. Dan 1 (satu) buah botol plastik cairan kuning/urine sebanyak 50 (lima puluh) ml diberi nomor barang bukti 7514/2024/NF milik Terdakwa I Nengah Sudiarta als. Nengah Kelana. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti dengan nomor 7513/2024/NF berupa Kristal bening seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang R.I. No 35

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 103/PID.SUS/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan barang bukti dengan nomor 7514/2024/NF berupa cairan kuning/urine seperti tersebut dalam I. adalah benar tidak mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa I Nengah Sudiarta als. Nengah Kelana tidak memiliki izin Menteri Kesehatan RI maupun lembaga pemerintah lainnya yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang mengandung sediaan MDMA dan mengandung sediaan Metamfetamina.;

Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 103/PID.SUS/2024/PT DPS tanggal 19 November 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 103/PID.SUS/2024/PT DPS tanggal 19 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Bangli Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Bli tanggal 31 Oktober 2024 dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangli Nomor. REG.PERK : PDM-08/BNGLI/03/2024 tanggal 28 Oktober 2024 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I NENGAH SUDIARTA ALIAS NENGAH KELANA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 103/PID.SUS/2024/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Aletnative Kedua pada Surat Dakwaan Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I NENGAH SUDIARTA ALIAS NENGAH KELANA berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa.
 3. Menyatakan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
 4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1(satu) buah plastic klip bening yang berisi kristal bening yang diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram bruto atau 0,15 (nol koma lima belas) gram netto selanjutnya disisihkan seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram netto untuk uji labforensik sehingga sisa barang bukti 0,13 (nol koma tiga belas) gram netto;
 - 1 (satu) buah bungkus permen merk Mintz;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Redmi tipe Redmi S2 dengan 1 (satu) buah Simcard;
 - 1 (satu) buah jaket warna hitam;
- Dirampas untuk dimusnahkan.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra warna hitam dengan Nopol. DK 5475 AF berikut kunci kontak;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Supra dengan Nopol. DK 5475 AF. A.n. Veronika Embu Djobhy.

Dikembalikan kepada Terdakwa I Nengah Sudiarta als. Nengah Kelana;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 103/PID.SUS/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bangli Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Bli tanggal 31 Oktober 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **I Nengah Sudiarta Alias Nengah Kelana** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menguasai narkotika golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastic klip bening yang berisi kristal bening yang diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram bruto atau 0,15 (nol koma lima belas) gram netto selanjutnya disisihkan seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram netto untuk uji labforensik sehingga sisa barang bukti 0,13 (nol koma tiga belas) gram netto;
 - 1 (satu) buah bungkus permen merk Mintz;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Redmi tipe Redmi S2 dengan 1 (satu) buah Simcard;
 - 1 (satu) buah jaket warna hitam;Dimusnahkan;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 103/PID.SUS/2024/PT DPS



- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra warna hitam dengan Nopol. DK 5475 AF berikut kunci kontak;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Supra dengan Nopol. DK 5475 AF. A.n. Veronika Embu Djohby;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan banding Nomor 16/Akta Pid.Sus/2024/PN Bli yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bangli bahwa pada tanggal 7 November 2024 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangli telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bangli Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Bli tanggal 31 Oktober 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding melalui surat tercatat kepada Terdakwa Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Bli yang dibuat oleh Jurusita / Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangli tertanggal 7 November 2024;

Membaca Memori Banding Penuntut Umum tertanggal 11 November 2024 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli pada tanggal 11 November 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 12 November 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas (*Inzage*) Nomor 35/Akta.Pid.Sus/2024/PN Bli tanggal 7 November 2024 yang dibuat oleh Jurusita / Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bangli kepada Terdakwa dan Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang bahwa permintaan banding Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 103/PID.SUS/2024/PT DPS



Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 11 November 2024 yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

- Bahwa Penuntut Umum pada dasarnya sependapat dengan pertimbangan bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kedua, namun tidak dalam hal penjatuhan pidana karena putusan tersebut telah keliru menerapkan Surat Edaran Mahkamah Agung yang kedudukannya dibawah Undang Undang dan hanya mengikat dalam lingkup peradilan saja;
- Majelis Hakim kurang arif dan bijaksana dalam menerapkan hukum pembuktian dan bersandar pada pengakuan Terdakwa. Berdasarkan hal hal tersebut Penuntut Umum mohon agar Pengadilan Tinggi Denpasar berkenan memutuskan :
 1. Menerima permohonan banding Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangli;
 2. Membatalkan/memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Bangli Nomor 35/Pid.Sus/2024/ PN.Bli tanggal 31 Oktober 2024;
 3. Menjatuhkan Putusan sesuai dengan surat tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan pada tanggal 28 Oktober 2024 dengan Nomor Reg. Perkara: PDM-41/BNGLI/09/2024;

Menimbang bahwa terhadap memori banding Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa kewenangan Pengadilan tingkat banding sesuai dengan ketentuan Pasal 67 KUHAP adalah memeriksa perkara yang dimintakan banding terhadap putusan Pengadilan tingkat pertama yang bukan putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bangli Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Bli tanggal 31 Oktober 2024 dan telah memperhatikan memori banding yang

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 103/PID.SUS/2024/PT DPS



diajukan Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah secara tepat dan benar mempertimbangkan fakta yang terungkap dalam persidangan berdasarkan bukti bukti yang diajukan sehingga terdapat fakta hukum :

1. Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh pihak Kepolisian pada tanggal 19 Juli 2024 di pinggir jalan Kusumayuda, Banjar Kawan, Kelurahan Kawan, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli karena dalam penggeledahan badan Terdakwa telah ditemukan 1 (satu) plastic klip bening berisi kristal bening yang dimasukkan kedalam bungkus permen dan disimpan dalam saku depan jaket yang dikenakan Terdakwa. Terhadap kristal bening tersebut telah dilakukan pemeriksaan yang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik tanggal 27 Juni 2024 serbuk tersebut mengandung *Metamfetamina* dan termasuk kategori Narkotika golongan I bukan tanaman dengan berat netto 0,015 gram;
2. Bahwa paket Narkotika diperoleh Terdakwa melalui pembelian dari seseorang bernama Jik Dejus melalui chat messenger dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang ditransfer oleh Terdakwa di swalayan Indomart, kemudian Terdakwa mengambil Kristal bening di pertigaan Tohpati Desa Demulih Kecamatan Susut Kabupaten Bangli;
3. Bahwa pembelian paket Narkotika untuk dimaksudkan untuk dipergunakan sendiri oleh Terdakwa yang sudah terbiasa menggunakan sabu untuk menambah stamina dan tidak mudah ngantuk dalam beraktifitas sejak bulan Juli 2024;

Menimbang, memperhatikan Surat Dakwaaan Penuntut Umum yang disusun secara alternatif, kesatu melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Terhadap dakwaan tersebut dalam kaitannya dengan fakta yang terungkap,

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 103/PID.SUS/2024/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim tingkat banding menilai bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah secara tepat dan benar memilih dan mempertimbangkan dakwaan alternatif Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan alasan bahwa 1 (satu) paket Narkotika telah menjadi milik Terdakwa yang diperoleh melalui pembelian dan dimaksudkan untuk dipergunakan sendiri oleh Terdakwa. Bahwa kepemilikan maupun tujuan penggunaan Terdakwa adalah bertentangan dengan Pasal 7 dan Pasal 53 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding juga sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama bahwa perbuatan Terdakwa dalam kualifikasi tanpa hak memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua. Dalam hal penjatuhan pidana, Majelis Hakim tingkat banding memandang bahwa mempedomani Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung 2017 adalah cukup beralasan oleh karena disamping jumlah kepemilikan barang bukti paket Narkotika hanya 0,015 gram, juga kepemilikan dimaksudkan untuk pemakaian sendiri sekalipun belum sempat dipergunakan oleh Terdakwa, serta tidak terdapat fakta bahwa Terdakwa menjadi bagian dari peredaran Narkotika;

Menimbang, bahwa sekalipun penjatuhan pidana mempedomani Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 yang dapat menyimpangi pidana minimum khusus dalam pasal 112 Ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun bentuk pemidanaan tetap mengacu pada pasal dakwaan dan kualifikasinya, yaitu pemidanaan secara kumulatif pidana penjara dan denda, oleh karena itu Majelis tingkat banding sependapat dalam hal penjatuhan pidana terhadap Terdakwa;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 103/PID.SUS/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa terhadap memori banding dari Penuntut Umum ternyata tidak ada fakta-fakta atau hal-hal yang baru yang dapat membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Memori banding tersebut hanya berupa pengulangan terhadap fakta-fakta yang telah dipertimbangkan dengan tepat oleh putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, kemudian tentang lamanya pidana yang dipersoalkan oleh Penuntut Umum, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat, baik dilihat dari tujuan pemidanaan maupun dari aspek sosiologis, Normatif dan Fisisilosofis, dimana pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa telah sepadan dengan perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Memori banding Penuntut Umum tidak cukup beralasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Bangli Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Bli tanggal 31 Oktober 2024 yang dimintakan banding tersebut haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut sudah sepatutnya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan Penetapan yang sah menurut ketentuan Pasal 21 jo Pasal 27 ayat (1) dan (2) serta berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b juncto Pasal 242 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, Pengadilan Tinggi memerintahkan supaya Terdakwa tersebut tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP, kepada Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 103/PID.SUS/2024/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bangli Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Bli tanggal 31 Oktober 2024 yang dimintakan banding;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang pada tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp5.000,00- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2024 oleh kami yang terdiri dari Abdul Halim Amran, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Suwarno, S.H, M.H. dan Hj. Hera Kartiningsih, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 103/PID.SUS/2024/PT DPS tanggal 19 November 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 103/PID.SUS/2024/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut di atas serta I Gusti Bagus Ginatra, S.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota:

t.t.d.

Suwarno, S.H, M.H.

t.t.d.

Hj. Hera Kartiningsih, S.H., M.H.

Hakim Ketua Majelis,

t.t.d.

Abdul Halim Amran, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

I Gusti Bagus Ginatra, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 103/PID.SUS/2024/PT DPS